

**PEMERINTAH DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA LESMANA**

Alamat : Jl. Balai Desa Sono Laras Lesmana No.2 Kec. Ajibarang
KP.53163 Telp.(0281) 572 559 Email: lesmanadesa12@gmail.com



**PERATURAN KEPALA DESA LESMANA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021**



KEPALA DESA LESMANA
KACAMATAN AJIBARANGKABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA LESMANA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LESMANA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia telah menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa sesuai keputusan hasil Musyawarah Desa Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT DD Tanggal 21 Januari tahun 2021;
- d. bahwa sesuai persetujuan atau pengesahan Data Kepala Keluarga calon penerima BLT DD oleh Bupati Banyumas yang diwakilkan kepada Camat Ajibarang;
- e. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada masyarakat terdampak pandemi *Coronavirus Disease* 2019, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di

Desa LESMANA Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/148/Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
11. Intruksi Bupati Banyumas Nomor 360/1476 tanggal 24 Maret tahun 2020 tentang perintah kepada camat untuk membentuk gugus tugas percepatan kewaspadaan dan penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19) tingkat

- kecamatan, desa, kelurahan, rukun warga dan tetangga;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 440/1705 tanggal 13 April 2020 tentang mekanisme penggunaan APB Desa untuk penanggulangan Covid-19 dan program PKTD;
 13. Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 900/1829 tanggal 20 April 2020 tentang Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa;
 14. Peraturan Desa Lesmana Nomor 06 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2018 Nomor 06) ;
 15. Peraturan Desa Lesmana Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Transisi Tahun 2020-2025(Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2019 Nomor 4);
 16. Peraturan Desa Lesmana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ta. 2021 (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LESMANA NOMOR 1 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA LESMANA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lesmana
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lesmana.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa, adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu dan atau karena terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah data base yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

Pasal 2

Pemerintah Desa memberikan jaring pengaman sosial berupa BLT Dana Desa kepada keluarga yang berhak menerima, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (2) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa.
- (3) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan penerima BLT Dana Desa, dengan mempertimbangkan DTKS.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang memenuhi persyaratan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, namun tidak tercantum dalam DTKS, dapat ditetapkan sebagai penerima BLT Dana Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengusulkan pemutakhiran data DTKS.

Pasal 4

- (1) Hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam musyawarah Desa khusus/ musyawarah

insidental untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa.

- (2) Hasil verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa kepada penerima manfaat BLT Dana Desa yang berhak, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau non tunai (*cashless*) untuk 3 (bulan).
- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Pasal 6

Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lesmana.

Ditetapkan di Desa Lesmana
pada tanggal 21 Januari 2021

KEPALA DESA LESMANA,

ARIS NURHAYATI

Diundangkan di Desa Lesmana
pada tanggal 25 Februari 2021
SEKRETARIS DESA LESMANA,

MUHYIDIN

BERITA DESA LESMANA TAHUN 2021 NOMOR 01

**PEMERINTAH DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA LESMANA**

Alamat :Jl.Balai Desa Sono Laras Lesmana No.2 Kec. Ajibarang
KP.53163 Telp.(0281) 572 559 Email: lesmanadesa12@gmail.com



**PERATURAN KEPALA DESA LESMANA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP II
AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS (COVID-19)**



**KEPALA DESA LESMANA
KACAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN KEPALA DESA LESMANA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHAP II (Penyaluran Bulan Keempat s/d Keenam)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LESMANA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019* di Indonesia telah menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- c. bahwa sesuai keputusan hasil Musyawarah Desa Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT DD Tanggal 8 Juli tahun 2020;
- d. bahwa sesuai persetujuan atau pengesahan Data Kepala Keluarga calon penerima BLT DD oleh Bupati Banyumas yang diwakilkan kepada Camat Ajibarang;
- e. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada masyarakat terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019*, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lesmana Tahap II Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Ta. 2018 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomer 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5);
11. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/148/Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
12. Intruksi Bupati Banyumas Nomor 360/1476 tanggal 24 Maret tahun 2020 tentang perintah kepada camat untuk membentuk gugus tugas percepetan kewaspadaan dan penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19) tingkat kecamatan, desa, kelurahan, rukun warga dan tetangga;
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 440/1705 tanggal 13 April 2020 tentang mekanisme penggunaan APB Desa untuk penanggulangan Covid-19 dan program PKTD;
14. Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 900/1829 tanggal 20 April 2020 tentang Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa;
15. Pasal 33 A Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020;
16. Peraturan Desa Lesmana Nomor 06 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran

Desa Lesmana Tahun 2018 Nomor 06) ;

17. Peraturan Desa Lesmana Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Transisi Tahun 2020-2025(Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Lesmana Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Lesmana Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 Nomor 1);

20. Peraturan Kepala Desa Lesmana Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LESMANA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP II DI DESA LESMANA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lesmana
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lesmana.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa, adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu dan atau karena terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah data base yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

Pasal 2

Pemerintah Desa memberikan jaring pengaman sosial berupa BLT DD kepada keluarga yang berhak menerima, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa (RT) yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (2) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa.
- (3) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan penerima BLT Dana Desa, dengan mempertimbangkan DTKS.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang memenuhi persyaratan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, namun tidak tercantum dalam DTKS, dapat ditetapkan sebagai penerima BLT Dana Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengusulkan pemutakhiran data DTKS.

Pasal 4

- (3) Hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam musyawarah Desa khusus/ musyawarah

insidental untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa.

- (4) Hasil verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 5

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa kepada penerima manfaat BLT Dana Desa yang berhak, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau non tunai (*cashless*) untuk 3 (bulan).
- (4) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Pasal 6

Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lesmana.

Ditetapkan di Desa Lesmana
pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA DESA LESMANA,

ARIS NURHAYATI

Diundangkan di Desa Lesmana
pada tanggal 10 Juli 2020
SEKRETARIS DESA LESMANA,

MUHYIDIN

BERITA DESA LESMANA TAHUN 2020 NOMOR 05

**PEMERINTAH DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA LESMANA**

Alamat : Jl. Balai Desa Sono Laras Lesmana No.2 Kec. Ajibarang
KP.53163 Telp.(0281) 572 559 Email: lesmanadesa12@gmail.com



**PERATURAN KEPALA DESA LESMANA
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP III
PENYALURAN BULAN KE 7,8 DAN 9
(OKTOBER S/D DESEMBER 2020)**



KEPALA DESA LESMANA
KACAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA LESMANA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHAP III PENYALURAN BULAN KE 7,8 DAN 9
(OKTOBER S/D DESEMBER 2020)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LESMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia telah menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36A Ayat 1 s/d 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa PDDT Nomor : 2724/PRI.00/X/2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penyaluran Bulan Ke 7,8 dan 9 Tahun 2020;
 - d. bahwa sesuai keputusan hasil Musyawarah Desa Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT DD Tanggal 27 Oktober tahun 2020;
 - e. bahwa sesuai persetujuan atau pengesahan Data Kepala Keluarga calon penerima BLT DD oleh Bupati Banyumas yang diwakilkan kepada Camat Ajibarang;

- f. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada masyarakat terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019*, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d huruf f, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lesmana Tahap III Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kab. Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Ta. 2018 Nomor 36);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomer 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5);
11. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/148/Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
12. Intruksi Bupati Banyumas Nomor 360/1476 tanggal 24 Maret tahun 2020 tentang perintah kepada camat untuk membentuk gugus tugas percepatan kewaspadaan dan penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19) tingkat kecamatan, desa, kelurahan, rukun warga dan tetangga;
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 440/1705 tanggal 13 April 2020 tentang mekanisme penggunaan APB Desa untuk penanggulangan Covid-19 dan program PKTD;
14. Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 900/1829 tanggal 20 April 2020 tentang Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa;
15. Pasal 33 A Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020;
16. Peraturan Desa Lesmana Nomor 06 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2018 Nomor 06) ;
17. Peraturan Desa Lesmana Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Transisi Tahun 2020-2025(Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Lesmana Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Ds Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2019 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Lesmana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Kepala Desa Lesmana Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesatu Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Desa Lesmana Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LESMANA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP III DI DESA LESMANA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lesmana
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lesmana.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa, adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu dan atau karena terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah data base yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

Pasal 2

Pemerintah Desa memberikan jaring pengaman sosial berupa BLT DD kepada keluarga yang berhak menerima, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa (RT) yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (2) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa.

- (3) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan penerima BLT Dana Desa, dengan mempertimbangkan DTKS.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang memenuhi persyaratan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, namun tidak tercantum dalam DTKS, dapat ditetapkan sebagai penerima BLT Dana Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengusulkan pemutakhiran data DTKS.

Pasal 4

- (1) Hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa.
- (2) Hasil verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa kepada penerima manfaat BLT Dana Desa yang berhak, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau non tunai (*cashless*) untuk 3 (bulan).
- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Pasal 6

Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lesmana.

Ditetapkan di : Lesmana
pada tanggal : November 2020

KEPALA DESA LESMANA,

ARIS NURHAYATI

Diundangkan di Desa Lesmana
pada tanggal November 2020
SEKRETARIS DESA LESMANA,

MUHYIDIN

BERITA DESA LESMANA TAHUN 2020 NOMOR 8

